

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada pembangunan nasional berkelanjutan dan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintah membutuhkan pemasukan yang cukup besar, pemasukan tersebut bersumber dari penerimaan negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan pendapatan negara yang memberikan kontribusi bagi keuangan dan pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021, sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam dan luar negeri, serta hibah. Penerimaan dalam negeri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut tabel mengenai sumber penerimaan negara Indonesia Tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1
Sumber Penerimaan Negara Indonesia (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

Tahun	Sumber		
	Penerimaan Pajak	PNBP	Hibah
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82
2021	1.375.832,70	357.210,10	2.700,00

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber penerimaan terbesar yang dimiliki negara. Dapat dilihat dari tahun 2017-2019 penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup besar. Namun, pada tahun 2020-2021 penerimaan pajak dan hibah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp 1.547,8 triliun (107,15%) dari Undang-Undang (UU) APBN 2021. Tingkat pencapaian pajak

mampu dipenuhi lebih dari 100% dari target penerimaan APBN, namun perjuangan untuk mencapai target pajak tersebut tidak bisa dianggap mudah. Diperlukan komitmen, kerjasama, dan komunikasi yang baik antar otoritas pajak dan Wajib Pajak (WP).

Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak (Syakura, 2009). Mengingat bahwa peningkatan kepatuhan pajak oleh WP mencerminkan kebijakan yang berpihak (Darmayasa, 2019). Oleh karena itu, kepatuhan pajak memainkan peran yang sentral dalam proses pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat (Nurwanah *et al.*, 2018). Akan tetapi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dalam kategori rendah.

Tabel 1. 2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2017-2021

Tahun	Persentase
2017	72,58%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%

Sumber: Diolah dari Laporan Direktorat Jenderal Pajak (2021)

Pemerintah gencar melakukan upaya untuk menaikkan kepatuhan WP. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara berkesinambungan melaksanakan reformasi terkait perpajakan di seluruh Indonesia. Reformasi meliputi lima pilar utama, yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan atau regulasi. Reformasi sistem perpajakan dimulai dengan diperkenalkannya *Self-Assessment System (SAS)* pada tahun 1983. Penerapan SAS yang baik dan benar tentunya akan meningkatkan kepatuhan WP, terutama peningkatan dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) (Asrinanda, 2018). Artinya, WP diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, menyetor dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar (Pramudya *et al.*, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tahun 2021 masih berkisar 86,24% dari jumlah WPOP yang terdaftar dan wajib melapor SPT. Berikut tabel rasio kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT tahunan dari tahun 2017-2021.

Tabel 1. 3
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan menyampaikan SPT
2017	15.410.399	11.273.779	73,15%
2018	16.201.534	11.697.090	72,19%
2019	16.863.466	12.430.688	73,71%
2020	17.524.294	13.863.378	79,10%
2021	17.350.334	14.964.085	86,24%

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2021)

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami perubahan positif terkait dengan pertumbuhan pelaporan SPT. Peningkatan ini sejalan dengan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. DJP melibatkan masyarakat non-otoritas dalam program yang dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kepatuhan WPOP. Program ini disebut Relawan Pajak (*Tax Volunteer*) yang merujuk pada Nota Dinas Nomor ND-953/PJ.09/2018 yang dilakukan melalui uji coba untuk membakukan proses bisnis pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2019 hingga saat ini.

Relawan pajak bukan merupakan program pertama yang telah dilakukan oleh sebuah negara, di negara-negara lain juga terdapat program serupa dengan nama yang berbeda, seperti di Amerika Serikat memiliki program yang serupa

dengan nama *Volunteer Income Tax Assistance (VITA)*. *VITA* adalah program sebagai wujud dari inisiatif untuk meningkatkan layanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu warga yang memiliki penghasilan rendah (Carter *et al.*, 2011). Pengalaman yang diperoleh mahasiswa yang menjadi anggota *VITA* dari mahasiswa akuntansi di Southern Utah University tidak hanya menguntungkan wajib pajak AS, tetapi juga berkontribusi pada keterampilan profesional mereka (Boneck, Barnes dan Stillman, 2014). Program relawan pajak ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga dengan adanya peran relawan pajak dapat memberikan WPOP kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka, maka kepatuhan WPOP akan meningkat (Fort *et al.*, 2008). Pentingnya peran relawan pajak dalam mengatasi masalah rendahnya kepatuhan WP di Indonesia sehingga diharapkan kemudahan yang diberikan oleh peran relawan pajak akan memungkinkan terbentuknya kepatuhan sukarela WP (Hamdan, Bulutoding dan Sumarlin, 2022).

Kegiatan relawan pajak yang dilaksanakan oleh *Tax Center* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura merupakan hasil kerjasama dengan *Tax Center*, KPP Pratama Bangkalan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur II. *Tax Center* perguruan tinggi yang nantinya akan menaungi dan memastikan program relawan pajak dapat berjalan dengan baik setiap tahunnya (Dwianika dan Sofia, 2019). Kegiatan ini telah terlaksana sejak tahun 2019 dan ditugaskan untuk membantu menyelesaikan pengisian SPT Tahunan WPOP khusus 1770S dan 1770SS. Mahasiswa yang lolos tahap seleksi dan tahap wawancara mendapatkan pengetahuan dasar perpajakan dan pelatihan *softskill* serta relawan pajak akan diajarkan mengenai pelaporan SPT WPOP melalui

website DJP Online. Keterampilan ini nantinya akan diterapkan untuk melaksanakan tugas utama relawan pajak, yaitu asistensi WPOP dalam melaporkan SPT tahunannya.

Terdapat beberapa bukti empiris mengenai peran relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan WPOP. Penelitian Darmayasa, Wibawa dan Nurhayanti (2020), Yasa *et al.* (2021), Nandiroh dan Nisa (2020), Pradnyani dan Utthavi, (2020), Dwianika dan Sofia (2019), dan Harjo *et al.* (2022) menguji dari sisi peranan relawan pajak; Sani dan Sulfan (2022), Agun, Datrini dan Amlayasa (2022), Permana, Chomsatu dan Dewi (2022), Atarmawan (2020), Nugraheni dan Srimindarti (2022), Juwita dan Dewani (2022), dan Riyanto dan Ningsih (2021) menguji kepatuhan dari sisi WPOP. Berdasarkan temuan bukti empiris tersebut, peran relawan pajak tampak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satunya dalam kepatuhan perpajakan terhadap WPOP.

Peran relawan pajak memiliki berbagai fungsi dan tugasnya, seperti melaksanakan asistensi pelaporan SPT terhadap WPOP yang mana kegiatan tersebut juga menunjang meningkatnya kepatuhan perpajakan WPOP. Bukti empiris dari studi sebelumnya, terdapat keterbaruan peran relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan WP yaitu kontribusi praktis bagi otoritas pajak untuk meningkatkan dan memperkuat peran relawan pajak dan kontribusi bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan relawan pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Akan tetapi berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang menjelaskan mengenai cara relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan WPOP, terutama relawan pajak pada *Tax Center* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tertarik untuk mengkaji sejauh mana peran relawan pajak dalam kepatuhan WPOP, selain

itu penelitian ini juga ingin melakukan penelitian apakah relawan pajak dapat meningkatkan kepatuhan WPOP.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran relawan pajak *Tax Center* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dalam meningkatkan kepatuhan WPOP.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dari relawan pajak *Tax Center* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dalam meningkatkan kepatuhan WPOP.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi di bidang perpajakan dan menjadi literatur atau referensi untuk penelitian serupa, khususnya terkait dengan peran relawan pajak.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi relawan pajak diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya peningkatan kepatuhan WP.
- b. Bagi *Tax Center* diharapkan dapat digunakan dalam peningkatan program relawan pajak.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura diharapkan dapat melengkapi atau menambah literatur pada fakultas.

- d. Bagi WP diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perpajakan, khususnya pelaporan SPT Tahunan sehingga WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e. Bagi otoritas Perpajakan diharapkan dapat dijadikan pandangan atau dasar dalam perbaikan atau kemajuan dalam program relawan pajak.
- f. Bagi masyarakat umum diharapkan menjadikan polemik perpajakan menjadi bahan yang menarik minat bagi masyarakat untuk dibahas, sebab pajak merupakan bagian dari keseharian kita semua, menyadarkan masyarakat luas bahwa kepatuhan pajak adalah hal yang penting, dan memperkenalkan relawan pajak sebagai non-otoritas pajak yang akan mendampingi dalam penyampaian wajib SPT Tahunan.

3. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan akademisi tentang peran relawan pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah baru bagi penelitian-penelitian di bidang perpajakan dan menggugah minat para akademisi agar menjadi melek pajak beserta segala permasalahan yang ada didalamnya.